



PUTUSAN

Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dean Dewantara Wahyudi Bin Des Slamet Wahyudi.;
2. Tempat lahir : Madiun.;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 7 Juli 1994.;
4. Jenis kelamin : Laki-laki.;
5. Kebangsaan : Indonesia.;
6. Tempat tinggal : Ds. Luworo Rt. 03/ Rw. 01 Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun.;
7. Agama : Islam.;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.;

Terdakwa Dean Dewantara Wahyudi Bin Des Slamet Wahyudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024.;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024.;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024.;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024.;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Bambang Eko Nugroho,SH.,MH.,CLA., H. Agus Margono, SH.,MH., Citra Anggun Puspita, SH., Sigit Haryo Wibowo, SH., Agung Supranto, SH., dan Ris Samudra, SH., masing-masing merupakan Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Imparcial, beralamat di Jl.Majapahit No.81, Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2024.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mjy tanggal 4 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mjy tanggal 4 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEAN DEWANTARA WAHYUDI BIN DES SLAMET WAHYUDI bersalah melakukan Tindak Pidana "Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEAN DEWANTARA WAHYUDI BIN DES SLAMET WAHYUDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik bening berisi 770 (tujuh ratus tujuh puluh) butir tablet warna putih bertuliskan LL.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 6 S, warna rose gold No. Simcard dan No. Whatsapp: 085858206483.
 - 3 (tiga) paket/ plastik klip masing - masing berisi 15 (lima belas) butir tablet warna putih bertuliskan LL.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon putusan yang



seringan-ringannya atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU ;

Bahwa Terdakwa DEAN DEWANTARA WAHYUDI DIN DES SLAMET WAHYUDI, pada hari Senin Tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB atau pada waktu tertentu masih dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2024 bertempat di jembatan Ds. Luworo Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 09.00 wib Saksi Erfan Andenta Sapta Dini Alias Sandim dengan nomor (081296205543) menghubungi Terdakwa melalui via Whatsapp dengan nomor (085858206483) dengan tujuan membeli tablet bertuliskan LL, dengan mengatakan "mau beli dua ratus ribu ada (tablet LL)", lalu Terdakwa menjawab "Yo (iya) Ada", selanjutnya Saksi Erfan Andenta Sapta Dini Alias Sandi mengatakan "ketemu dijembatan luworo". Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 11.00 wib Terdakwa dan Saksi Erfan Andenta Sapta Dini Alias Sandim bertemu ditempat yang telah disepakati bersama, kemudian Terdakwa menyerahkan 4 (empat) paket plastik klip yang berisi masing-masing 15 (lima belas) butir tablet warna putih bertuliskan "LL" tanpa disertai dengan resep dokter. Setelah transaksi tersebut Terdakwa dan Saksi Erfan Andenta Sapta Dini Alias Sandim langsung meninggalkan lokasi.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Kemudian pada hari tanggal bulan dan tahun yang sama sekira pukul 14.45 wib Saksi mengirim chat bukti transfer pembayaran tablet LL kepada Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa memperoleh obat keras warna putih bertuliskan LL dengan cara pada hari sabtu tanggal 15 juni 2024 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa menghubungi Sdr. Septian Nanda (DPO) melalui chat aplikasi Facebook yang pada intinya Terdakwa membeli dengan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Selanjutnya Terdakwa mengirim uang ke nomor rekening SEA BANK (dengan nomor rekening sudah lupa) melalui Alfamart, lalu Terdakwa mengirim bukti transfer kepada Sdr. Septian Nanda (DPO), kemudian Sdr. Septian Nanda (DPO) mengirim alamat tablet LL dengan jumlah 950 (Sembilan ratus lima puluh) butir yang ditaruh secara ranjau dilokasi Tanggul sungai Ngebrak Kota Madiun tepatnya dibawah tiang dekat kuburan yang dikemas plastik bening dibungkus kresek hitam, kemudian Terdakwa mengambil obat tablet warna putih bertuliskan LL tersebut dan membawa pulang.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu Tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB saksi Sigit Purwanto dan Saksi Hananda Rizki (keduanya merupakan anggota Satresnarkoba Polres Madiun) memperoleh informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran obat keras yang terjadi di wilayah Desa Luworo Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun, kemudian Para Saksi menuju kelokasi tersebut, sesampainya dilokasi mencurigai Saksi Erfan Andenta Sapta Dini Alias Sandim yang saat itu sedang berada dipinggir jalan depan balai desa luworo Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun, kemudian Para Saksi mengamankan Saksi Erfan Andenta Sapta Dini Alias Sandim lalu melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip @ berisi 15 (lima belas) butir tablet warna putih bertuliskan LL. Selanjutnya dilakukan interograsi dan diperoleh informasi bahwa Saksi Erfan Andenta Sapta Dini Alias Sandim memperoleh obat warna putih bertuliskan LL dari Terdakwa. Kemudian berdasarkan keterangan yang diperoleh, lalu saksi Sigit Purwanto dan Saksi Hananda Rizki pada hari rabu tanggal 26 juni 2024 sekira pukul 13.30 wib menuju kealamat dsn/Ds. Luworo RT. 03 RW.01 Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun. Setibanya dilokasi yang dimaksud kemudian berhasil mengamankan Terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mjy



770 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh) butir tablet warna putih bertuliskan LL yang disimpan dibelakang rumah dan 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6 S yang berada diruang keluarga. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres madiun untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa terhadap transaksi obat keras sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis untuk keperluan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga medis yang memiliki kewenangan untuk memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan berupa Obat Jenis TRYHEXYFENIDYL dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli No. PD.03.03.11A.07.24.53 tanggal 02 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya yang ditandatangani oleh Diana Widiastuti, S.Farm., Apt., M.Sc dinyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti berupa tablet putih berlogo "LL" dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI; tentang produk yang sudah memiliki ijin edar, maka dapat diberikan keterangan barang bukti tersebut di atas merupakan obat keras tanpa ijin edar.
- Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian NO:04971/NOF/2024, tanggal 03 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Laboratoris Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik dan ditandatangani oleh Defa Janumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia S.Si, dinyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel barang bukti milik Dean Dewantara Wahyudi Bin Des Slamet Wahyudi dengan nomor bukti = 15298/2024/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,380$ gram adalah benar positif mengandung triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 435 Jo pasal 138 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA ;

Bahwa Terdakwa DEAN DEWANTARA WAHYUDI DIN DES SLAMET WAHYUDI, pada hari Senin Tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB atau pada waktu tertentu masih dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2024 bertempat di jembatan Ds. Luworo Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 09.00 wib Saksi Erfan Andenta Sapta Dini Alias Sandim dengan nomor (081296205543) menghubungi Terdakwa melalui via Whatsapp dengan nomor (085858206483) dengan tujuan membeli tablet bertuliskan LL, dengan mengatakan "mau beli dua ratus ribu ada (tablet LL)", lalu Terdakwa menjawab "Yo (iya) Ada", selanjutnya Saksi Erfan Andenta Sapta Dini Alias Sandi mengatakan "ketemu dijembatan luworo". Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 11.00 wib Terdakwa dan Saksi Erfan Andenta Sapta Dini Alias Sandim bertemu ditempat yang telah disepakati bersama, kemudian Terdakwa menyerahkan 4 (empat) paket plastik klip yang berisi masing-masing 15 (lima belas) butir tablet warna putih bertuliskan "LL" tanpa disertai dengan resep dokter. Setelah transaksi tersebut Terdakwa dan Saksi Erfan Andenta Sapta Dini Alias Sandim langsung meninggalkan lokasi. Kemudian pada hari tanggal bulan dan tahun yang sama sekira pukul 14.45 wib Saksi mengirim chat bukti transfer pembayaran tablet LL kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat keras warna putih bertuliskan LL dengan cara pada hari sabtu tanggal 15 juni 2024 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa menghubungi Sdr. Septian Nanda (DPO) melalui chat aplikasi Facebook yang pada intinya Terdakwa membeli dengan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa mengirim uang ke nomor rekening SEA BANK (dengan nomor rekening

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah lupa) melalui Alfamart, lalu Terdakwa mengirim bukti transfer kepada Sdr. Septian Nanda (DPO), kemudian Sdr. Septian Nanda (DPO) mengirim alamat tablet LL dengan jumlah 950 (Sembilan ratus lima puluh) butir yang ditaruh secara ranjau dilokasi Tanggul sungai Ngebrak Kota Madiun tepatnya dibawah tiang dekat kuburan yang dikemas plastik bening dibungkus kresek hitam, kemudian Terdakwa mengambil obat tablet warna putih bertuliskan LL tersebut dan membawa pulang.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu Tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB saksi Sigit Purwanto dan Saksi Hananda Rizki (keduanya merupakan anggota Satresnarkoba Polres Madiun) memperoleh informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran obat keras yang terjadi di wilayah Desa Luworo Kec. Pilakenceng Kab. Madiun, kemudian Para Saksi menuju kelokasi tersebut, sesampainya dilokasi mencurigai Saksi Erfan Andenta Sapta Dini Alias Sandim yang saat itu sedang berada dipinggir jalan depan balai desa luworo Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun, kemudian Para Saksi mengamankan Saksi Erfan Andenta Sapta Dini Alias Sandim lalu melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip @ berisi 15 (lima belas) butir tablet warna putih bertuliskan LL. Selanjutnya dilakukan interograsi dan diperoleh informasi bahwa Saksi Erfan Andenta Sapta Dini Alias Sandim memperoleh obat warna putih bertuliskan LL dari Terdakwa. Kemudian berdasarkan keterangan yang diperoleh, lalu saksi Sigit Purwanto dan Saksi Hananda Rizki pada hari rabu tanggal 26 juni 2024 sekira pukul 13.30 wib menuju kealamat dsn/Ds. Luworo RT. 03 RW.01 Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun. Setibanya dilokasi yang dimaksud kemudian berhasil mengamankan Terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 770 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh) butir tablet warna putih bertuliskan LL yang disimpan dibelakang rumah dan 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6 S yang berada diruang keluarga. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres madiun untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa terhadap transaksi obat keras sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis untuk keperluan Terdakwa.



- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga medis yang memiliki kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian berupa Obat Jenis TRYHEXYFENIDYL dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli No. PD.03.03.11A.07.24.53 tanggal 02 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya yang ditandatangani oleh Diana Widiastuti, S.Farm., Apt., M.Sc dinyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti berupa tablet putih berlogo "LL" dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI; tentang produk yang sudah memiliki ijin edar, maka dapat diberikan keterangan barang bukti tersebut di atas merupakan obat keras tanpa ijin edar.
- Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian NO:04971/NOF/2024, tanggal 03 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Laboratoris Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik dan ditandatangani oleh Defa Janumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia S.Si, dinyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel barang bukti milik Dean Dewantara Wahyudi Bin Des Slamet Wahyudi dengan nomor bukti = 15298/2024/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,380$ gram adalah benar positif mengandung triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 436 ayat (2) Jo. Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sigit Purwanto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota Polres Madiun.;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira jam 13.00 Wib di rumah terdakwa Dsn./ Ds. Luworo Rt. 03 Rw. 01 Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun. karena Terdakwa



mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar jenis obat warna putih berlogo LL.;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama Sdr. BRIPTU HANANDA RISQI K P, S.H. dan rekan anggota Satresnarkoba lainnya.;
- Bahwa saat setelah dilakukan penangkapan dan penggledahan Terdakwa kedapatan barang bukti :
 - ✓ 1 (satu) paket/ plastik bening berisi 770 (tujuh ratus tujuh puluh) butir tablet warna putih bertuliskan LL sebelum di sita petugas semua barang tersebut di atas di simpan di halaman belakang rumah terdakwa.
 - ✓ b. 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 6 S, warna rose gold No. Simcard dan No. Whatsapp: 085858206483. Sebelum di sita petugas barang tersebut di atas di simpan/taruh di ruang keluarga rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa membeli baru 1 (satu) kali membeli atau menerima obat tersebut dari SEPTIAN NANDA (DPO) yaitu Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira 23.30 Wib secara ranjau di Tanggul sungai Ngebrak Kota Madiun sebanyak 1 (satu) buat plastik klip berisi ± 1000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo LL (secara pastinya tidak tahu) dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).;
- Bahwa berawal pada hari Rabu Tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB saksi Sigit Purwanto dan Saksi Hananda Rizki (keduanya merupakan anggota Satresnarkoba Polres Madiun) memperoleh informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran obat keras yang terjadi di wilayah Desa Luworo Kec. Pilakenceng Kab. Madiun, kemudian Saksi menuju kelokasi tersebut, sesampainya dilokasi mencurigai Saksi Erfan Andenta Sapta Dini Alias Sandim yang saat itu sedang berada dipinggir jalan depan balai desa luworo Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun, kemudian Saksi mengamankan Saksi Erfan Andenta Sapta Dini Alias Sandim lalu melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip @ berisi 15 (lima belas) butir tablet warna putih bertuliskan LL. Selanjutnya dilakukan interograsi dan diperoleh informasi bahwa Saksi Erfan Andenta Sapta Dini Alias Sandim memperoleh obat warna putih bertuliskan LL dari Terdakwa. Kemudian berdasarkan keterangan yang diperoleh, lalu saksi dan Saksi Hananda Rizki pada hari rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 13.30 wib menuju kealamat dsn/Ds. Luworo RT. 03

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mjy



RW.01 Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun. Setibanya dilokasi yang dimaksud kemudian berhasil mengamankan Terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 770 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh) butir tablet warna putih bertuliskan LL yang disimpan dibelakang rumah dan 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6 S yang berada diruang keluarga. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres madiun untuk penyidikan lebih lanjut.;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa maksud dan tujuan membeli tablet LL untuk edarkan lagi kepada teman yang membutuhkan untuk memperoleh keuntungan sebagian di konsumsi sendiri.;
- Bahwa dalam melakukan tindak pidana menjual/ mengedarkan tablet warna putih berlogo LL menggunakan Handphone merk Iphone 6S, warna rose gold No. Simcard dan No. Whatsapp: 085858206483.;
- Bahwa didalam menjual/ mengedarkan tablet tersebut kepada Sdr. ERFAN ANDENTA SAPTA DINI ALIAS SANDIM, tidak menyertai dengan tulisan, keterangan atau informasi yang jelas kepada pembeli/ konsumen.;
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki keahlian/ kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian. (pengadaan, produksi, distribusi dan pelayanan sediaan farmasi).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;

2. Hananda Risqi K P, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polres Madiun.;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira jam 13.00 Wib di rumah terdakwa Dsn./ Ds. Luworo Rt. 03 Rw. 01 Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun. karena Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar jenis obat warna putih berlogo LL.;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama Sigit Purwanto, S.H., dan rekan anggota Satresnarkoba lainnya.;
- Bahwa saat setelah dilakukan penangkapan dan penggedahan Terdakwa kedapatan barang bukti :
 - ✓ 1 (satu) paket/ plastik bening berisi 770 (tujuh ratus tujuh puluh) butir tablet warna putih bertuliskan LL sebelum di sita petugas semua



barang tersebut di atas di simpan di halaman belakang rumah terdakwa.

- ✓ b. 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 6 S, warna rose gold No. Simcard dan No. Whatsapp: 085858206483. Sebelum di sita petugas barang tersebut di atas di simpan/taruh di ruang keluarga rumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa membeli baru 1 (satu) kali membeli atau menerima obat tersebut dari SEPTIAN NANDA (DPO) yaitu Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira 23.30 Wib secara ranjau di Tanggul sungai Ngebrak Kota Madiun sebanyak 1 (satu) buat plastik klip berisi \pm 1000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo LL (secara pastinya tidak tahu) dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).;
- Bahwa berawal pada hari Rabu Tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB saksi Sigit Purwanto dan Saksi Hananda Rizki (keduanya merupakan anggota Satresnarkoba Polres Madiun) memperoleh informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran obat keras yang terjadi di wilayah Desa Luworo Kec. Pilakenceng Kab. Madiun, kemudian Saksi menuju kelokasi tersebut, sesampainya dilokasi mencurigai Saksi Erfan Andenta Sapta Dini Alias Sandim yang saat itu sedang berada dipinggir jalan depan balai desa luworo Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun, kemudian Saksi mengamankan Saksi Erfan Andenta Sapta Dini Alias Sandim lalu melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip @ berisi 15 (lima belas) butir tablet warna putih bertuliskan LL. Selanjutnya dilakukan interograsi dan diperoleh informasi bahwa Saksi Erfan Andenta Sapta Dini Alias Sandim memperoleh obat warna putih bertuliskan LL dari Terdakwa. Kemudian berdasarkan keterangan yang diperoleh, lalu saksi dan Saksi Hananda Rizki pada hari rabu tangal 26 Juni 2024 sekira pukul 13.30 wib menuju kealamat dsn/Ds. Luworo RT. 03 RW.01 Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun. Setibanya dilokasi yang dimaksud kemudian berhasil mengamankan Terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 770 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh) butir tablet warna putih bertuliskan LL yang disimpan dibelakang rumah dan 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6 S yang berada diruang keluarga. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres madiun untuk penyidikan lebih lanjut.;



- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa maksud dan tujuan membeli tablet LL untuk edarkan lagi kepada teman yang membutuhkan untuk memperoleh keuntungan sebagian di konsumsi sendiri.;
- Bahwa dalam melakukan tindak pidana menjual/ mengedarkan tablet warna putih berlogo LL menggunakan Handphone merk Iphone 6S, warna rose gold No. Simcard dan No. Whatsapp: 085858206483.;
- Bahwa didalam menjual/ mengedarkan tablet tersebut kepada Sdr. ERFAN ANDENTA SAPTA DINI ALIAS SANDIM, tidak menyertai dengan tulisan, keterangan atau informasi yang jelas kepada pembeli/ konsumen.;
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki keahlian/ kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian. (pengadaan, produksi, distribusi dan pelayanan sediaan farmasi).;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Rindang Diah Oktarani, S. Farm, Apt yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa tugas pokok sehari hari di Puskesmas Kare sebagai sebagai Apoteker penanggung jawab Farmasi Puskesmas Kare Kab. Madiun.;
 - Bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmestik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi (pasal 1 angka 12 UURI No. 17 tahun 2023 tentang kesehatan).;
 - Bahwa yang dimaksud dengan tidak memiliki ijin edar adalah Sediaan farmasi yang tidak memiliki Ijin edar yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan dan Dasar hukum Permenkes RI No. 917 tahun 1993 tentang Wajib Daftar Obat Jadi.;
 - Bahwa ketika Ahli ditunjukkan barang bukti berupa obat warna putih berlogo LL dari Terdakwa. berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Nomor : R-PD.03.03.11A.07.24.1882, tanggal 2 Juli 2024 dan Berita Acara Keterangan Ahli No : PD.03.03.11A.07.24.53.BA setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI; tentang produk yang sudah memiliki ijin edar, maka dapat diberikan



keterangan sebagai berikut : Barang bukti tersebut di atas merupakan **obat tanpa ijin edar**;

- Bahwa sediaan farmasi yang diedarkan dalam keadaan seperti ini tidak dapat dipertanggung jawabkan keamanannya, khasiat / manfaat serta mutunya, apalagi dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan.;
- Bahwa Persyaratan sebagai berikut : 1.Pendaftaran obat jadi produksi dalam negeri hanya diberikan kepada industri farmasi. 2.Pendaftaran obat jadi impor diberikan kepada industri farmasi, Pedagang Besar Farmasi, atau apotik yang mendapat persetujuan tertulis dari produsennya di luar negeri. 3.Industri farmasi dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi persyaratan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) yang ditetapkan Menteri. 4.Produsen yang dimaksud dengan ayat (2) wajib memenuhi persyaratan CPOB yang berlaku di Indonesia. 5.Pemenuhan persyaratan dimaksud ayat (4) dinyatakan oleh petugas yang berwenang melalui pemeriksaan setempat pada industri farmasi yang bersangkutan. 6.Dalam hal-hal tertentu pemenuhan persyaratan dimaksud ayat (4) dapat dinyatakan dengan sertifikat CPOB yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang setempat dan dasar hukumnya adalah Permenkes RI No.917 tahun 1993 pasal 3 tentang PERSYARATAN DAN KRITERIA.;
- Bahwa sesuai hasil dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor : R/5786/VI/Res.9.5/2024/Bidlabfor tanggal 5 Juli 2024, dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.04971/NOF/2024, bahwa kandungan dari obat warna putih berlogo LL tersebut adalah positif Triheksifenidil HCl.;
- Bahwa Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson (gerakan tidak normal), anti kolinergik perifer (tidak memicu pergerakan otot tak sadar pada organ tubuh), ruam (kemerahan pada kulit), halusinasi dan konstipasi (susah buang air besar).;
- Bahwa dampak secara umum bagi konsumen obat-obat yang tidak memenuhi standar, mutu atau manfaat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dapat berakibat sangat membahayakan dan bisa berakibat fatal bagi konsumen / penggunaanya.;
- Bahwa Triheksifenidil HCl apabila dikonsumsi / diminum tidak sesuai aturan dapat mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan bisa mempengaruhi perilaku seseorang diluar kesadaran / tidak normal.;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mjy



- Bahwa yang ia tahu tentang simbol LL pada obat warna putih bersimbol LL seperti yang diedarkan oleh Terdakwa adalah singkatan dari LEDER LE yaitu sebuah nama pabrik farmasi yang berlokasi di Jakarta yang sudah tutup sejak tahun 2007;
- Bahwa Ahli membenarkan Foto/ Dokumentasi yang ditunjukkan Penyidik adalah Obat warna putih berlogo LL tersebut tidak diperpanjang ijin edarnya oleh BPOM RI Pusat Jakarta yang diedarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Satresnarkoba Polres Madiun pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira jam 13.00 Wib di rumah terdakwa alamat Dsn./ Ds. Luworo Rt. 03 Rw. 01 Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun karena telah mengedarkan mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar jenis obat warna putih berlogo LL.;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan pengeledahan oleh petugas satresnarkoba ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/ plastik bening berisi 770 (tujuh ratus tujuh puluh) butir tablet warna putih bertuliskan LL Sebelum di sita petugas semua barang tersebut di atas di simpan di halaman belakang rumah terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 6 S, warna rose gold No. Simcard dan No. Whatsapp: 085858206483 Sebelum di sita petugas barang tersebut di atas di simpan/taruh di ruang keluarga terdakwa.;
- Bahwa Terdakwa telah menjual, mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar berupa obat warna kuning berlogo LL kepada Saksi Erfan Andenta Sapta Dini Alias Sandim di jembatan Ds. Luworo Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun.;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengedarkan tablet LL kepada Sdr ERFAN ANDENTA SAPTA DINI ALIAS SANDIM terakhir yaitu pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 11.00 Wib di jembatan Ds. Luworo Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun. sebanyak 4 (empat) paket/ plastik klip berisi 15 (lima belas) butir tablet warna putih bertuliskan LL dengan harga paket @ Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) total Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).;
- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 09.00 wib Saksi Erfan Andenta Sapta Dini Alias Sandim dengan nomor (081296205543) menghubungi Terdakwa melalui via Whatsapp dengan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mjy



nomor (085858206483) dengan tujuan membeli tablet bertuliskan LL, dengan mengatakan "mau beli dua ratus ribu ada (tablet LL)", lalu Terdakwa menjawab "Yo (iya) Ada", selanjutnya Saksi Erfan Andenta Sapta Dini Alias Sandi mengatakan "ketemu dijembaran luworo". Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 11.00 wib Terdakwa dan Saksi Erfan Andenta Sapta Dini Alias Sandim bertemu ditempat yang telah disepakati bersama, kemudian Terdakwa menyerahkan 4 (empat) paket plastik klip yang berisi masing-masing 15 (lima belas) butir tablet warna putih bertuliskan "LL" tanpa disertai dengan resep dokter. Setelah transaksi tersebut Terdakwa dan Saksi Erfan Andenta Sapta Dini Alias Sandim langsung meninggalkan lokasi. Kemudian pada hari tanggal bulan dan tahun yang sama sekira pukul 14.45 wib Saksi mengirim chat bukti transfer pembayaran tablet LL kepada Terdakwa.;

- Bahwa Terdakwa memperoleh obat keras warna putih bertuliskan LL dengan cara pada hari sabtu tanggal 15 juni 2024 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa menghubungi Sdr. Septian Nanda (DPO) melalui chat aplikasi Facebook yang pada intinya Terdakwa membeli dengan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Selanjutnya Terdakwa mengirim uang ke nomor rekening SEA BANK (dengan nomor rekening sudah lupa) melalui Alfamart, lalu Terdakwa mengirim bukti transfer kepada Sdr. Septian Nanda (DPO), kemudian Sdr. Septian Nanda (DPO) mengirim alamat tablet LL dengan jumlah 950 (Sembilan ratus lima puluh) butir yang ditaruh secara ranjau dilokasi Tanggul sungai Ngebrak Kota Madiun tepatnya dibawah tiang dekat kuburan yang dikemas plastik bening dibungkus kresek hitam, kemudian Terdakwa mengambil obat tablet warna putih bertuliskan LL tersebut dan membawa pulang.;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu Tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB saksi Sigit Purwanto dan Saksi Hananda Rizki (keduanya merupakan anggota Satresnarkoba Polres Madiun) memperoleh informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran obat keras yang terjadi di wilayah Desa Luworo Kec. Pilakenceng Kab. Madiun, kemudian Saksi menuju kelokasi tersebut, sesampainya dilokasi mencurigai Saksi Erfan Andenta Sapta Dini Alias Sandim yang saat itu sedang berada dipinggir jalan depan balai desa luworo Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun, kemudian Saksi mengamankan Saksi Erfan Andenta Sapta Dini Alias Sandim lalu melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga)

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mjy



plastik klip @ berisi 15 (lima belas) butir tablet warna putih bertuliskan LL. Selanjutnya dilakukan interograsi dan diperoleh informasi bahwa Saksi Erfan Andenta Sapta Dini Alias Sandim memperoleh obat warna putih bertuliskan LL dari Terdakwa. Kemudian berdasarkan keterangan yang diperoleh, lalu saksi Sigit Purwanto dan Saksi Hananda Rizki pada hari rabu tanggal 26 juni 2024 sekira pukul 13.30 wib menuju kealamat dsn/Ds. Luworo RT. 03 RW.01 Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun. Setibanya dilokasi yang dimaksud kemudian berhasil mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 770 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh) butir tablet warna putih bertuliskan LL yang disimpan dibelakang rumah dan 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6 S yang berada diruang keluarga. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres madiun untuk penyidikan lebih lanjut.;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa terhadap transaksi obat keras sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis untuk keperluan Terdakwa.;
- Bahwa dalam mengedarkan, menyerahkan obat berlogo LL tidak di sertai dengan tulisan, keterangan atau informasi yang jelas kepada pembeli/ konsumen.;
- Bahwa terdakwa membenarkan dirinya tidak memiliki keahlian / kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian. (pengadaan, produksi, distribusi dan pelayanan sediaan farmasi).;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik bening berisi 770 (tujuh ratus tujuh puluh) butir tablet warna putih bertuliskan LL.;
2. 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 6 S, warna rose gold No. Simcard dan No. Whatsapp: 085858206483.;
3. 3 (tiga) paket/ plastik klip masing - masing berisi 15 (lima belas) butir tablet warna putih bertuliskan LL.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap petugas Satresnarkoba Polres Madiun pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira jam 13.00 Wib di rumah terdakwa alamat Dsn./ Ds. Luworo Rt. 03 Rw. 01 Kec. Pilangkenceng



Kab. Madiun karena telah mengedarkan mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar jenis obat warna putih berlogo LL.;

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan oleh petugas satresnarkoba ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/ plastik bening berisi 770 (tujuh ratus tujuh puluh) butir tablet warna putih bertuliskan LL Sebelum di sita petugas semua barang tersebut di atas di simpan di halaman belakang rumah terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 6 S, warna rose gold No. Simcard dan No. Whatsapp: 085858206483 Sebelum di sita petugas barang tersebut di atas di simpan/taruh di ruang keluarga terdakwa.;
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual, mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar berupa obat warna kuning berlogo LL kepada Saksi Erfan Andenta Sapta Dini Alias Sandim di jembatan Ds. Luworo Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun.;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengedarkan tablet LL kepada Sdr ERFAN ANDENTA SAPTA DINI ALIAS SANDIM terakhir yaitu pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 11.00 Wib di jembatan Ds. Luworo Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun. sebanyak 4 (empat) paket/ plastik klip berisi 15 (lima belas) butir tablet warna putih bertuliskan LL dengan harga paket @ Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) total Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).;
- Bahwa benar berawal pada hari senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 09.00 wib Saksi Erfan Andenta Sapta Dini Alias Sandim dengan nomor (081296205543) menghubungi Terdakwa melalui via Whatsapp dengan nomor (085858206483) dengan tujuan membeli tablet bertuliskan LL, dengan mengatakan "mau beli dua ratus ribu ada (tablet LL)", lalu Terdakwa menjawab "Yo (iya) Ada", selanjutnya Saksi Erfan Andenta Sapta Dini Alias Sandi mengatakan "ketemu dijembatan luworo". Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 11.00 wib Terdakwa dan Saksi Erfan Andenta Sapta Dini Alias Sandim bertemu ditempat yang telah disepakati bersama, kemudian Terdakwa menyerahkan 4 (empat) paket plastik klip yang berisi masing-masing 15 (lima belas) butir tablet warna putih bertuliskan "LL" tanpa disertai dengan resep dokter. Setelah transaksi tersebut Terdakwa dan Saksi Erfan Andenta Sapta Dini Alias Sandim langsung meninggalkan lokasi. Kemudian pada hari tanggal bulan dan tahun yang sama sekira pukul

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mjy



14.45 wib Saksi mengirim chat bukti transfer pembayaran tablet LL kepada Terdakwa.;

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh obat keras warna putih bertuliskan LL dengan cara pada hari sabtu tanggal 15 juni 2024 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa menghubungi Sdr. Septian Nanda (DPO) melalui chat aplikasi Facebook yang pada intinya Terdakwa membeli dengan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Selanjutnya Terdakwa mengirim uang ke nomor rekening SEA BANK (dengan nomor rekening sudah lupa) melalui Alfamart, lalu Terdakwa mengirim bukti transfer kepada Sdr. Septian Nanda (DPO), kemudian Sdr. Septian Nanda (DPO) mengirim alamat tablet LL dengan jumlah 950 (sembilan ratus lima puluh) butir yang ditaruh secara ranjau dilokasi Tanggul sungai Ngebrak Kota Madiun tepatnya dibawah tiang dekat kuburan yang dikemas plastik bening dibungkus kresek hitam, kemudian Terdakwa mengambil obat tablet warna putih bertuliskan LL tersebut dan membawa pulang.;
- Bahwa benar kemudian pada hari Rabu Tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB saksi Sigit Purwanto dan Saksi Hananda Rizki (keduanya merupakan anggota Satresnarkoba Polres Madiun) memperoleh informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran obat keras yang terjadi di wilayah Desa Luworo Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun, kemudian Saksi menuju lokasi tersebut, sesampainya dilokasi mencurigai Saksi Erfan Andenta Sapta Dini Alias Sandim yang saat itu sedang berada dipinggir jalan depan balai desa luworo Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun, kemudian Saksi mengamankan Saksi Erfan Andenta Sapta Dini Alias Sandim lalu melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip @ berisi 15 (lima belas) butir tablet warna putih bertuliskan LL. Selanjutnya dilakukan interograsi dan diperoleh informasi bahwa Saksi Erfan Andenta Sapta Dini Alias Sandim memperoleh obat warna putih bertuliskan LL dari Terdakwa. Kemudian berdasarkan keterangan yang diperoleh, lalu saksi Sigit Purwanto dan Saksi Hananda Rizki pada hari rabu tanggal 26 juni 2024 sekira pukul 13.30 wib menuju kealamat dsn/Ds. Luworo RT. 03 RW.01 Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun. Setibanya dilokasi yang dimaksud kemudian berhasil mengamankan Terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 770 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh) butir tablet warna putih bertuliskan LL

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mjy



yang disimpan dibelakang rumah dan 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6 S yang berada diruang keluarga. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres madiun untuk penyidikan lebih lanjut.;

- Bahwa benar keuntungan yang diperoleh Terdakwa terhadap transaksi obat keras sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis untuk keperluan Terdakwa.;
- Bahwa benar dalam mengedarkan, menyerahkan obat berlogo LL tidak disertai dengan tulisan, keterangan atau informasi yang jelas kepada pembeli/ konsumen.;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan dirinya tidak memiliki keahlian / kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian. (pengadaan, produksi, distribusi dan pelayanan sediaan farmasi).;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli No. PD.03.03.11A.07.24.53 tanggal 02 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya yang ditandatangani oleh Diana Widiastuti, S.Farm., Apt., M.Sc dinyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti berupa tablet putih berlogo "LL" dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI; tentang produk yang sudah memiliki ijin edar, maka dapat diberikan keterangan barang bukti tersebut di atas merupakan obat keras tanpa ijin edar.;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Laporan Pengujian NO:04971/NOF/2024, tanggal 03 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Laboratoris Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik dan ditandatangani oleh Defa Janumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia S.Si, dinyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel barang bukti milik Terdakwa dengan nomor bukti = 15298/2024/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,380$ gram adalah benar positif mengandung triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo pasal 138 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut.:

1. Setiap Orang ;
2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang.;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Dean Dewantara Wahyudi Bin Des Slamet Wahyudi, sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dean Dewantara Wahyudi Bin Des Slamet Wahyudi, di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum, akan tetapi apakah Terdakwa pelaku tindak pidana atau tidak, hal ini harus dibuktikan kemudian ;

Ad.2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar

Menimbang bahwa pengertian " dengan sengaja " atau *opzet* atau *dolus* tidak dijumpai perumusannya dalam KUHP, namun dalam Memori van Toelichting disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*)

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mjy



artinya seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, maka ia harus menghendaki dan menginsyafi akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap petugas Satresnarkoba Polres Madiun pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira jam 13.00 Wib di rumah terdakwa alamat Dsn./ Ds. Luworo Rt. 03 Rw. 01 Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun karena telah mengedarkan mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar jenis obat warna putih berlogo LL.;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan oleh petugas satresnarkoba ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/ plastik bening berisi 770 (tujuh ratus tujuh puluh) butir tablet warna putih bertuliskan LL Sebelum di sita petugas semua barang tersebut di atas di simpan di halaman belakang rumah terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 6 S, warna rose gold No. Simcard dan No. Whatsapp: 085858206483 Sebelum di sita petugas barang tersebut di atas di simpan/taruh di ruang keluarga terdakwa.;
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual, mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar berupa obat warna kuning berlogo LL kepada Saksi Erfan Andenta Sapta Dini Alias Sandim di jembatan Ds. Luworo Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun.;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengedarkan tablet LL kepada Sdr ERFAN ANDENTA SAPTA DINI ALIAS SANDIM terakhir yaitu pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 11.00 Wib di jembatan Ds. Luworo Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun. sebanyak 4 (empat) paket/ plastik klip berisi 15 (lima belas) butir tablet warna putih bertuliskan LL dengan harga paket @ Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) total Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).;
- Bahwa benar berawal pada hari senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 09.00 wib Saksi Erfan Andenta Sapta Dini Alias Sandim dengan nomor (081296205543) menghubungi Terdakwa melalui via Whatsapp dengan nomor (085858206483) dengan tujuan membeli tablet bertuliskan LL, dengan mengatakan "mau beli dua ratus ribu ada (tablet LL)", lalu Terdakwa menjawab "Yo (iya) Ada", selanjutnya Saksi Erfan Andenta Sapta Dini Alias Sandi mengatakan "ketemu dijembatan luworo".

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 11.00 wib Terdakwa dan Saksi Erfan Andenta Sapta Dini Alias Sandim bertemu ditempat yang telah disepakati bersama, kemudian Terdakwa menyerahkan 4 (empat) paket plastik klip yang berisi masing-masing 15 (lima belas) butir tablet warna putih bertuliskan "LL" tanpa disertai dengan resep dokter. Setelah transaksi tersebut Terdakwa dan Saksi Erfan Andenta Sapta Dini Alias Sandim langsung meninggalkan lokasi. Kemudian pada hari tanggal bulan dan tahun yang sama sekira pukul 14.45 wib Saksi mengirim chat bukti transfer pembayaran tablet LL kepada Terdakwa.;

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh obat keras warna putih bertuliskan LL dengan cara pada hari sabtu tanggal 15 juni 2024 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa menghubungi Sdr. Septian Nanda (DPO) melalui chat aplikasi Facebook yang pada intinya Terdakwa membeli dengan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Selanjutnya Terdakwa mengirim uang ke nomor rekening SEA BANK (dengan nomor rekening sudah lupa) melalui Alfamart, lalu Terdakwa mengirim bukti transfer kepada Sdr. Septian Nanda (DPO), kemudian Sdr. Septian Nanda (DPO) mengirim alamat tablet LL dengan jumlah 950 (sembilan ratus lima puluh) butir yang ditaruh secara ranjau dilokasi Tanggul sungai Ngebrak Kota Madiun tepatnya dibawah tiang dekat kuburan yang dikemas plastik bening dibungkus kresek hitam, kemudian Terdakwa mengambil obat tablet warna putih bertuliskan LL tersebut dan membawa pulang.;
- Bahwa benar kemudian pada hari Rabu Tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB saksi Sigit Purwanto dan Saksi Hananda Rizki (keduanya merupakan anggota Satresnarkoba Polres Madiun) memperoleh informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran obat keras yang terjadi di wilayah Desa Luworo Kec. Pilakenceng Kab. Madiun, kemudian Saksi menuju kelokasi tersebut, sesampainya dilokasi mencurigai Saksi Erfan Andenta Sapta Dini Alias Sandim yang saat itu sedang berada dipinggir jalan depan balai desa luworo Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun, kemudian Saksi mengamankan Saksi Erfan Andenta Sapta Dini Alias Sandim lalu melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip @ berisi 15 (lima belas) butir tablet warna putih bertuliskan LL. Selanjutnya dilakukan interograsi dan diperoleh informasi bahwa Saksi Erfan Andenta Sapta

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Dini Alias Sandim memperoleh obat warna putih bertuliskan LL dari Terdakwa. Kemudian berdasarkan keterangan yang diperoleh, lalu saksi Sigit Purwanto dan Saksi Hananda Rizki pada hari rabu tanggal 26 juni 2024 sekira pukul 13.30 wib menuju kealamat dsn/Ds. Luworo RT. 03 RW.01 Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun. Setibanya dilokasi yang dimaksud kemudian berhasil mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 770 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh) butir tablet warna putih bertuliskan LL yang disimpan dibelakang rumah dan 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6 S yang berada diruang keluarga. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres madiun untuk penyidikan lebih lanjut.;

- Bahwa benar keuntungan yang diperoleh Terdakwa terhadap transaksi obat keras sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis untuk keperluan Terdakwa.;
- Bahwa benar dalam mengedarkan, menyerahkan obat berlogo LL tidak di sertai dengan tulisan, keterangan atau informasi yang jelas kepada pembeli/ konsumen.;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan dirinya tidak memiliki keahlian / kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian. (pengadaan, produksi, distribusi dan pelayanan sediaan farmasi).;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli No. PD.03.03.11A.07.24.53 tanggal 02 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya yang ditandatangani oleh Diana Widiastuti,S.Farm.,Apt., M.Sc dinyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti berupa tablet putih berlogo "LL" dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI; tentang produk yang sudah memiliki ijin edar, maka dapat diberikan keterangan barang bukti tersebut di atas merupakan obat keras tanpa ijin edar.;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Laporan Pengujian NO:04971/NOF/2024, tanggal 03 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Laboratoris Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik dan ditandatangani oleh Defa Janumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia S.Si, dinyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel barang bukti milik Terdakwa dengan nomor bukti = 15298/2024/NOF berupa 2 (dua) butir

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mjy



tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,380$ gram adalah benar positif mengandung triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi 770 (tujuh ratus tujuh puluh) butir tablet warna putih bertuliskan LL, 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 6 S, warna rose gold No. Simcard dan No. Whatsapp: 085858206483, 3 (tiga) paket/ plastik klip masing - masing berisi 15 (lima belas) butir tablet warna putih bertuliskan LL yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa berlangsung saat Pemerintah sedang giat – giatnya melakukan pemberantasan penyalagunaan terhadap obat-obatan terlarang dan Narkotika.;

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa mengaku terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan di dalam proses persidangan.;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dean Dewantara Wahyudi Bin Des Slamet Wahyudi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar".;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 11 (sebelas) Bulan.;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik bening berisi 770 (tujuh ratus tujuh puluh) butir tablet warna putih bertuliskan LL.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 6 S, warna rose gold No. Simcard dan No. Whatsapp: 085858206483.;
 - 3 (tiga) paket/ plastik klip masing - masing berisi 15 (lima belas) butir tablet warna putih bertuliskan LL.;Dimusnahkan.;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, oleh kami, Cindar Bumi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Tiara Khurin In Firdaus, S.H., Steven Putra Harefa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samsuhari, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Madiun, serta dihadiri oleh Janter Aprilian Munthe, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tiara Khurin In Firdaus, S.H.

Cindar Bumi, S.H.,M.H.

Steven Putra Harefa, S.H.

Panitera Pengganti,

Samsuhari, SH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)